

TESIS

PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN SIBER MENURUT UU
PERLINDUNGAN ANAK DAN UU ITE: ANALISIS NORMATIF TERHADAP
FENOMENA KEKERASAN DIGITAL



Nama Mahasiswa:
ASDAR MAPPIASSE
NIM. 12124012

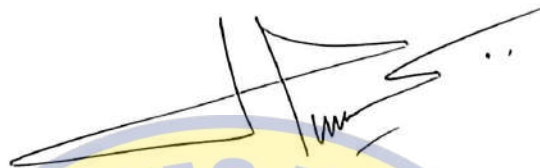
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA

2026

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 25 JANUARI 2026

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. TANUDJAJA S.H., C.N., M.H., M.Kn



Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Narotama

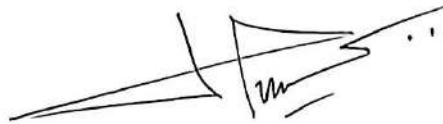


Dr. MIFTAHUL HUDA S.H., M.H.

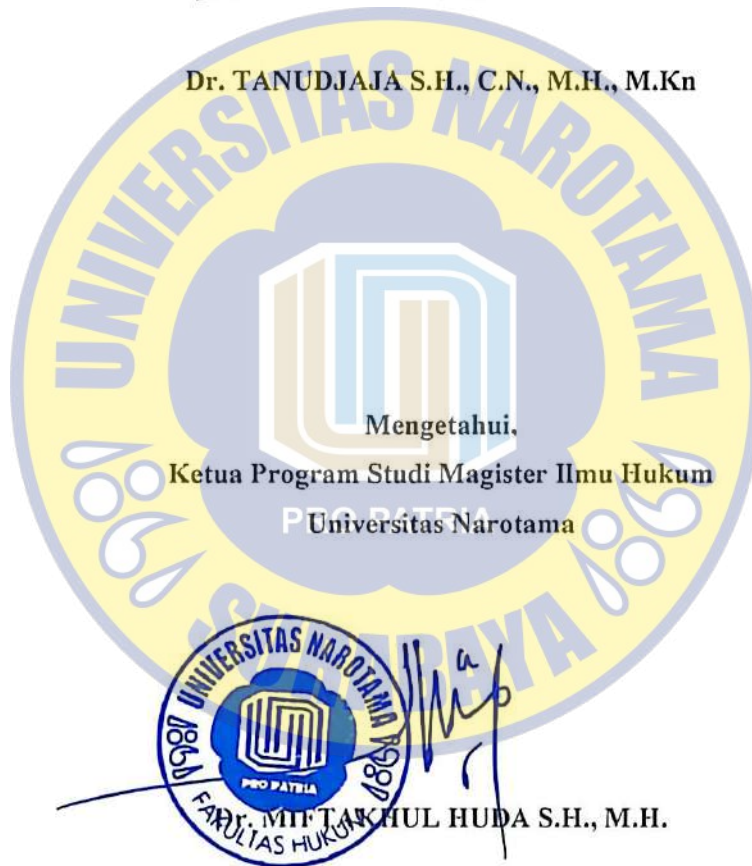
LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi
Pada tanggal 25 JANUARI 2026

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. TANUDJAJA S.H., C.N., M.H., M.Kn



Dr. MITTA KHUL HUDA S.H., M.H.

TESIS

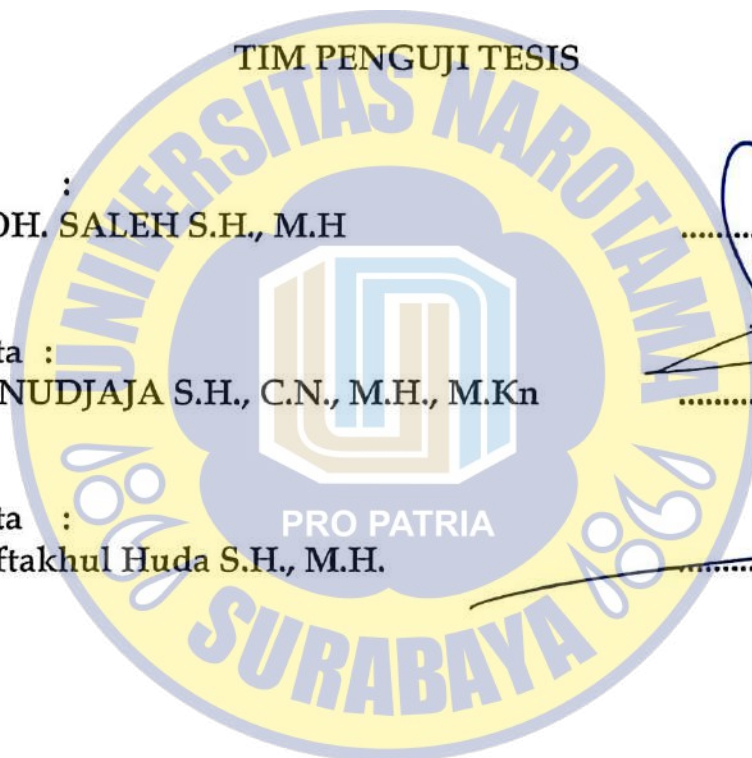
PADA TANGGAL : 19 JANUARI 2026

TIM PENGUJI TESIS

Ketua :
Dr. MOH. SALEH S.H., M.H.

Anggota :
Dr. TANUDJAJA S.H., C.N., M.H., M.Kn

Anggota :
Dr. Miftakhul Huda S.H., M.H.



Three handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the page, each corresponding to a member of the thesis review team. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. Each signature is written over a horizontal dotted line.

PERNYATAAN KEASLIAN HASIL PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian yang berjudul: **“PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN SIBER MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK DAN UU ITE: ANALISIS NORMATIF TERHADAP FENOMENA KEKERASAN DIGITAL”**

merupakan karya sendiri, bukan berasal dari plagiat karya orang lain. Segala tulisan dalam Tesis ini dapat dipertanggungjawabkan keaslian secara ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yang Membuat Pernyataan,



ASDAR MAPPIASSE
NIM. 12124012

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya peneliti sampai saat ini masih bisa diberi kesehatan, sehingga dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian dengan judul PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN SIBER MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK DAN UU ITE: ANALISIS NORMATIF TERHADAP FENOMENA KEKERASAN DIGITAL

Ucapan terima kasih yang mendalam juga peneliti haturkan kepada orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian dan karakter peneliti serta memberikan dukungan motivasi serta inspirasi yang tiada henti. Perlu pula disadari bersama bahwa laporan hasil penelitian ini terwujud secara keseluruhan bukan hanya peneliti semata, akan tetapi adanya bantuan dari beberapa pihak.

Dengan melihat hal di atas, maka ucapan terima kasih yang tidak terhingga peneliti juga haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tahap demi tahap studi saat ini;
2. Bapak Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, di mana telah memberikan saran dan masukan yang mendukung terselesainya laporan hasil penelitian ini dengan baik;
3. Bapak Dr. Miftakhul Huda., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, di mana telah memberikan nasehat dan arahan-arahan untuk mendukung terselesainya laporan hasil penelitian ini dengan baik;
4. Dr. Tanudjaja, S.H., C.N., M.H., M.Kn selaku Dosen Penasehat Akademik, di mana tidak henti-hentinya memberikan masukan, bimbingan, motivasi terhadap substansi laporan hasil penelitian ini, sehingga dapat terselesainya hasil penelitian ini
5. Kedua orang tua, istri serta Anak tercinta yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta menjadi sumber semangat utama dalam menyelesaikan studi ini;

Peneliti yakin laporan hasil penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna, sehingga masukan saran dan kritik akan selalu peneliti harapkan untuk memperbaiki laporan ini. Akhirnya peneliti berharap risalah karya ini berguna dan bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amien.

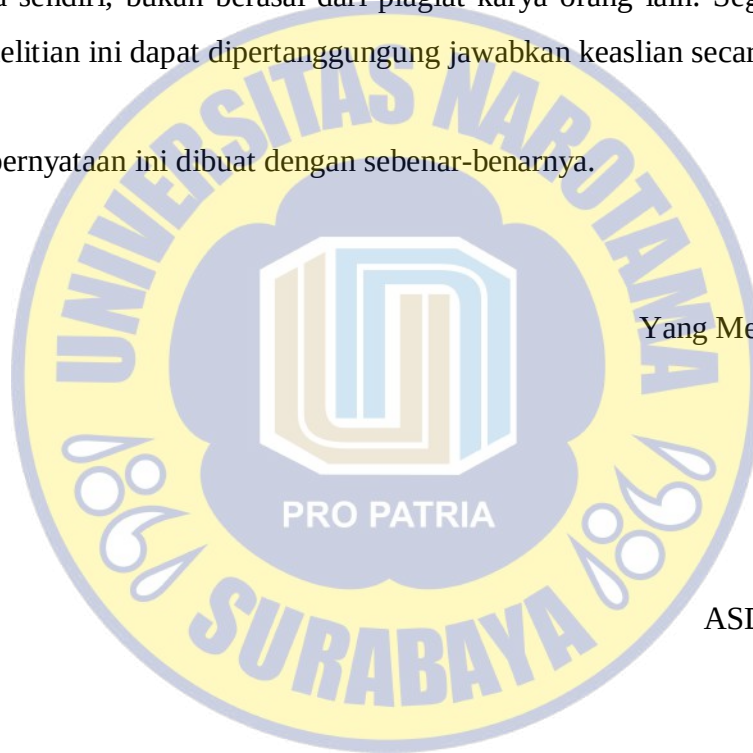
Surabaya, Januari 2026
Peneliti,

ASDAR MAPPIASSE
NIM. 12124012

PERNYATAAN
KEASLIAN HASIL TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian yang berjudul: **“PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN SIBER MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK DAN UU ITE: ANALISIS NORMATIF TERHADAP FENOMENA KEKERASAN DIGITAL”** merupakan karya sendiri, bukan berasal dari plagiat karya orang lain. Segala tulisan dalam laporan hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keaslian secara ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.



Yang Membuat Pernyataan,

ASDAR MAPPIASSE
NIM. 12124012

RINGKASAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial, termasuk cara kekerasan dilakukan. Kekerasan yang dahulu terjadi di ruang fisik kini bergeser ke ruang siber melalui media sosial, pesan instan, dan platform daring lainnya. Anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap ancaman tersebut karena tingkat literasi digital yang masih terbatas dan posisi mereka yang lemah dalam relasi kuasa. Fenomena ini menuntut perlindungan hukum yang jelas dan komprehensif agar hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dapat terjamin. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah, yakni pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan anak dari kekerasan berbasis siber dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? Dan kedua, bagaimana pengaturan hukum mengenai ancaman pidana bagi pelaku kekerasan berbasis siber terhadap anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan anak dari kekerasan berbasis siber di Indonesia dijamin melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU Perlindungan Anak menegaskan anak sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan khusus dari berbagai risiko di ruang siber, dengan tanggung jawab negara melalui pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan perlindungan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. UU ITE menegaskan larangan tegas terhadap tindakan yang mengancam kesusilaan, termasuk cyberbullying, pelecehan seksual, dan child grooming. Pengaturan hukum mengenai ancaman pidana bagi pelaku kekerasan berbasis siber terhadap anak diatur dalam UU Perlindungan Anak yang menekankan perlindungan terhadap eksploitasi seksual, pelecehan, dan kekerasan digital, dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara untuk kasus eksploitasi anak. Sementara UU ITE mengatur penyebaran konten bermuatan kesusilaan, ancaman, dan intimidasi melalui media elektronik, dengan pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah, serta pidana hingga 4 tahun dan/atau denda 750 juta rupiah untuk ancaman kekerasan daring.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Hukum Pidana, Siber

ABSTRACT

The development of digital technology has transformed patterns of social interaction, including the ways violence is perpetrated. Violence that once occurred in physical spaces has now shifted to cyberspace through social media, instant messaging, and other online platforms. Children are the most vulnerable group to such threats due to their limited digital literacy levels and weak position in power relations. This phenomenon demands clear and comprehensive legal protection to ensure children's rights to live, grow, develop, and participate are safeguarded.

This study addresses two research questions: first, how is the legal regulation regarding the protection of children from cyber-based violence stipulated in the Child Protection Act and the Information and Electronic Transactions Act? Second, how is the legal regulation regarding criminal sanctions for perpetrators of cyber-based violence against children regulated under these two acts.

This research employs a normative juridical approach with statutory and conceptual analysis methods. The results indicate that the protection of children from cyber-based violence in Indonesia is guaranteed by Law Number 35 of 2014 amending Law Number 23 of 2003 on Child Protection, and Law Number 1 of 2024 amending Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions for the second time.

The Child Protection Act affirms children as legal subjects entitled to special protection from various cyberspace risks, with the state (through central and regional governments) responsible for implementing preventive, curative, and rehabilitative protection measures. The Information and Electronic Transactions Act explicitly prohibits acts that threaten public decency, including cyberbullying, sexual harassment, and child grooming.

Regarding criminal sanctions, the Child Protection Act emphasizes protection against sexual exploitation, harassment, and digital violence, with penalties of up to 15 years in prison for child exploitation cases. Meanwhile, the Information and Electronic Transactions Act regulates the dissemination of indecent, threatening, and intimidating content via electronic media, with penalties of up to 6 years in prison and/or a fine of up to one billion rupiah, as well as up to 4 years in prison and/or a fine of 750 million rupiah for online violence threats.

Keywords: Child Protection, Criminal Law, Ciber

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Surat Pernyataan Keaslian Hasil Penelitian	iv
Ringkasan	v
Abstrak	
Daftar Isi.....	via

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
1.5 Originalitas Penelitian	18
1.6 Tinjauan Teori dan Konseptual	26
1.6.1 Tinjauan Teori.....	26
1.6.2 Tinjauan Konseptual.....	30
1.7 Metode Penelitian.....	32
1.7.1 Tipe Penelitian.....	32
1.7.2 Pendekatan Masalah.....	32
1.7.3 Sumber Bahan Hukum.....	33
1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	33
1.7.5 Analisis Bahan Hukum.....	34
1.8 Luaran Hasil Penelitian	34
1.9 Sistematika Penulisan.....	35

BAB II Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Siber

2.1 Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Siber Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	36
2.2 Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Siber Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	54

BAB III Ancaman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Berbasis Siber Terhadap Anak

3.1 Ancaman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Berbasis Siber Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	64
3.2 Ancaman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Berbasis Siber Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik	75
3.2 Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Berbasis Siber terhadap Anak dalam Putusan Nomor 97/PID.SUS/2019/PN.SMN	84

BAB IV PENUTUP

3.1 Kesimpulan	93
3.2 Saran	94

DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------------	----

